



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 1968.

KAMI , PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : bahwa untuk lebih memantapkan serta mendjamin berhasilnja pelaksanaan program-program Pemerintah jang penting pada tahap stabilisasi, perlu menentukan projek-projek Pemerintah jang memerlukan perhatian khusus serta menetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah jang bertanggung djawab dan Menteri-menteri/Pimpinan Lembaga-lembaga Pemerintah jang turut serta bertanggung djawab atas suksesnja pelaksanaan projek-projek tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden RI No.171 tahun 1967 ;

Mendengar : Pertmbangan para Menteri Kabinet RI pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Desember 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Projek-projek Pemerintah jang perlu didjamin berhasilnja pelaksanaannja, Ketua-ketua Projek jang bertanggung djawab serta Menteri-menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah jang bersangkutan jang ikut serta bertanggung djawab atas suksesnja pelaksanaan projek-projek tersebut, sebagai tertjantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : a.Ketua-ketua Projek bertugas melaksanakan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan didalam program-program Pemerintah di bidang jang mendjadi ruang lingkup projek masing-masing.
b.Ketua Projek bertanggung djawab kepada Pd Presiden.

KETIGA : Menteri-menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah jang bersangkutan bertugas membantu Ketua Projek menurut bidang masing-masing dan ikut serta bertanggung djawab atas suksesnja projek pemerintah tersebut.

KEEMPAT : Pada setiap Projek diadakan suatu Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Projek, jang bertugas membantu Ketua Projek dalam hal :
1.mengumpulkan informasi dan data ,
2.mengadakan analisa dan evaluasi ,
3.menjusun program-program pelaksanaan projek ,
4.melakukan pengawasan pelaksanaan program-program ,
5.menjusun laporan periodic/insidentil mengenai perkembangan pelaksanaan projek .
Pengangkatan Sekretaris Projek dilakukan dengan Keputusan Presiden .

KELIMA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KELIMA : Jang menjadi alat pelaksana proyek adalah Departemen/Lembaga Pemerintah jang bersangkutan dalam bidang jang mendjadi ruang lingkup proyek masing-masing , sebagaimana ditetapkan dalam program Pemerintah.

KEENAM : a. Untuk membantu Pd Presiden menjelenggarakan koordinasi pelaksanaan proyek-proyek tersebut, pada Sekretariat Negara diadakan sebuah Sekretariat Urusan Proyek-proyek jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Urusan Proyek-proyek.
b. Sekretaris Urusan Proyek-proyek mempunyai fungsi :
1). menghimpun laporan-laporan dari Ketua-ketua Proyek,
2). mengadakan analisa dan evaluasi atas laporan-laporan pelaksanaan proyek-proyek,
3). mengadjukan laporan pelaksanaan proyek-proyek kepada Pd Presiden,
4). Menghimpun, menjusun dan membina data-data tentang perkembangan pelaksanaan proyek-proyek,
5). Menjelenggarakan dan membina ruang operasi.
Pangangkatan Sekretaris Urusan Proyek diangkat dengan Keputusan Presiden .

KETUDJUH : a. Pembiajan pelaksanaan proyek-proyek dibebankan kepada Departemen-departemen/Lembaga-lembaga Pemerintah jang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Belandja Negara,
b. Pembiajan Sekretariat Proyek dibebankan kepada Departemen/Lembaga jang ditetapkan mendjadi pimpinan proyek,
c. Pembiajan Sekretariat Urusan Proyek-proyek dibebankan kepada Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet.

KEDELAPAN : a. Dengan penentuan Proyek-proyek, Ketua-ketua, Proyek jang bertanggung djawab serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah jang ikut serta bertanggung djawab atas berhasilnja proyek-proyek tersebut dimaksudkan untuk menegaskan lagi tugas dan tanggung djawab Departemen/Lembaga-lembaga Pemerintah dibidang masing-masing serta untuk lebih menjempurnakan tata kerdja dan kegiatan operasional Pemerintah guna mendjamin berhasilnja proyek-proyek tersebut.
b. Dengan ditetapkannja proyek-proyek ini, tidak mengurangi pertanggung djawab atas kelantjaran pelaksanaan tugas Departemen /Lembaga Pemerintah dibidang masing-masing jang tidak termasuk dalam proyek-proyek tersebut.

KESEMBILAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KESEMBILAN : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18 Djanuari 1968,

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.
NO.: 16 TAHUN 1968.

NO.	MATJAM PROJEK	PENENGGUNG-DJAWAB /KETUA	TURUT SERTA BERTANGGUNG-DJAWAB /ANGGOTA	KETERANGAN
1.	2	3	4	5
1.	PRODUK PANGAN	MENTERI PERTANIAN	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.DN.,2)Dep.Keu.,3)Dep.P.U.,4)Dep. Tenagan Kerdja.,5)Dep.Pen.,6)Dep Trans-Ved.,7)Dep.Hankam.,8)Dep.Maritim.,9)Dep. Perhubungan.,10)Bulog.,11)Perbankan.,12) Bappenas,- Dep.Perdariga.	Perumusan kebidjaksanaan dilakukan oleh Panitia pengadaan Pangan Rakjat.
2.	PENJEDIAN DAN PENJALURAN PANGAN	MENTERI PERDANGAN	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.Keuangan,2)Dep.Dalam Negeri,3)Dep. Luar Negeri,4)Dep.Pen,5)Dep.Perhubungan, 6)Dep.Maritim,7)Dep.Pertanian,8)Bulog,9)Perbankan.	
3.	S A N D A N G	MENTERI PERINDUSTRIAN TEXTIL DAN KERADJIAN RAKJAT.	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.Keuangan,2)Dep.Dalam Negeri,3)Dep. Perdag.,4)Dep.Perhub.,5)Dep.Maritim,6)Dep Perkebunan,7)Dep.Tenaga Kerdja,8)Bappenas, 9)Perbankan,10)Bulog-Dep.Perdariga.-	
4.	KREDIT-KREDIT LUAR NEGERI	MENTERI KEUANGAN	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.LN.,2)Dep.DN.,3)Dep.Pen.,4)Dep.Perdag., 5)Perbankan,6)Bappenas.-	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3	4	5
5.	PENANAMAN MODAL ASING	MENTERI PERTAMBANGAN	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.Keuangan,2)Dep.Perdariga,3)Dep.Perkebunan,4)Dep.Pertan,5)Dep.Maritim,6)Dep.-Perhub.,7)Dep.LN,8)Dep.DN,9)Dep.Kehakiman,10)Dep.Tenaga Kerdja,11)Dep.Perdag.,12)Dep.-Pen.,13)Bappenas,14)Perbankan.	
6.	PERSIAPAN PEMBANGUNAN	KETUA BAPPENAS	<u>Wakil 2</u> : 1) semua Dep[artemen , 2) Badan Pusat Statistik , 3) Perbankan , 4) LIPI .-	
7.	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	MENTERI PERDAGANGAN	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.LN,2)Dep.Keuangan,3)Dep.DN,4)Dep.Perhub.,5)Dep.Maritim,6)Dep.Perkebunan,7)Dep.-Pertambangan,8)Dep.Pertan,9)Perbankan,10)Bappenas.-	
8.	P R A S A R A N A	MENTERI PEKERDJA UMUM	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.Keuangan,2)Dep.DN,3)Dep.Perhub.,4)Dep.Maritim,5)Dep.Pertanian,6)Dep.Tenaga Kerdja,7)Dep.Transved,8)Dep.Perdariga,9)Hankam,10)Bappenas.-	
9.	OPERASI MENTAL/ PENERBANGAN	MENTERI PENERANGAN	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.DN,2)Dep.LN,3)Dep.PD & K,4)Dep.Agama,5)Dep.Hankam,6)Dep.Sos.,7)Dep.Tenga Kerdja,8)Dep.Keuangan.-	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

1	2	3	4	5
10.	PEMILIHAN UMUM	MENTERI DALAM NEGERI	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.Kehakiman,2)Dep.Pen.,3)Dep.Keuangan 4)Hankam,5)Badan Pusat Statistik.-	
11.	PENERTIBAN DAN KETERTIBAN HUKUM	MENTERI KEHAKIMAN	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.DN,2)Dep.LN,3)Hankam,4)Dep.Pen,5)- Dep.Keu,6)Djaksa Agung.-	
12.	IRIAN BARAT	MENTERI DALAM NEGERI	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.LN,2)Dep.Kehakiman,3)Dep.Pen,4)Dep.- Hankam,5)Dep.Perdag,6)Dep.Keu.,7)Dep.Perhub, 8)Dep.Maritim,9)Perbankan,10)Bappenas.-	
13.	EFISIENSI APARATUR EKONOMI NEGARA DAN APARATUR PEMERINTAH.	MENTERI TENAGA KERDJA	<u>Wakil 2</u> : 1)Dep.Keu.,2)Dep.Kehakiman,3)Dep.DN,4)Hankam 5)Dep.Pen.,6)Bappenas,7)Badan Pusat Statistik,8)- Lembaga Adm. Negara,9)KUP.-LIPI.	

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 18 Djanuari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**